



SOSIALISASI PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Jakarta, 30 Juni 2025

Menuju Indonesia 2045: Daya Saing dan Reformasi Regulasi

Visi Ekonomi Indonesia 2045 “menjadi negara ekonomi terbesar ke-5 di dunia dengan pendapatan tinggi, inklusif, dan berkelanjutan”



Tantangan

- Daya saing masih rendah
- Regulasi tumpang tindih
- Birokrasi lambat
- Kepastian hukum belum kuat



Solusi: UU Cipta Kerja

- Reformasi struktural dorong investasi & lapangan kerja
- Diturunkan menjadi:
- 49 Peraturan Pemerintah
- 4 Peraturan Presiden
- Termasuk:
PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021)

Roadmap Perkembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko





Arah Kebijakan Revisi PP 5

01

Kepastian Penerbitan Perizinan Berusaha:

- Penerbitan harus sesuai Service Level Agreement/SLA;
- pengaturan jangka waktu perbaikan oleh pelaku usaha;
- pemeriksaan/penilaian/verifikasi terhadap:
 - a) kelengkapan dokumen, oleh sistem;
 - b) kebenaran dokumen; dan
 - c) teknis/substansi

02

Simplifikasi penerbitan perizinan berusaha:

Penyederhanaan dan penyempurnaan proses bisnis penerbitan PB dan PB UMKU

03

Simplifikasi penerbitan perizinan berusaha:

Penyederhanaan dan penyempurnaan proses bisnis penerbitan PB dan PB UMKU

Pengaturan Dalam PP 28/2025

01

Terdiri dari 14 Bab:

- Penambahan 2 Bab Baru (Persyaratan Dasar dan PBUMKU)
- Reformasi Persyaratan Dasar
- Penyederhanaan Bab NSPK dan penyesuaian nama sektor sesuai UUCK
- Perbaikan dan Pelengkapan Norma

02

Perbaikan Lampiran I s.d. IV:

- Memberikan kejelasan
- Perbaikan substansi Lampiran I dan II
- Pendetailan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU



Perbandingan PP 5 dan Perubahan di PP 28

PP 5 TAHUN 2021

- Belum ada proses bisnis dan Service Level Agreement (SLA) untuk Persyaratan Dasar
- Salah penempatan Andalalin sebagai PB UMKU
- Kewenangan penerbit persyaratan dasar mengacu kepada kewenangan penerbit perizinan berusaha sehingga bertabrakan dengan regulasi PD dan menimbulkan kebingungan pemroses perizinan
- Persetujuan Lingkungan mengacu pada tingkat risiko PB (R → SPPL, MR/MT → UKL-UPL, T → AMDAL)
- Penerbitan KKPR self-declare untuk Pelaku Usaha UMKM tidak dibatasi berdasarkan jenis kegiatan usaha
- Belum ada kejelasan proses bisnis tahapan kegiatan berusaha, yang mengaitkan Persyaratan Dasar, PB dan PB UMKU
- Belum ada kejelasan mengenai tahap verifikasi persyaratan untuk kegiatan usaha tingkat risiko MR
- Belum mengakomodir ketentuan mengenai bidang usaha yang dimiliki oleh Yayasan

PP 28 TAHUN 2025

- Sudah ada proses bisnis dan Service Level Agreement (SLA) untuk tiap-tiap tahapan pemrosesan di Persyaratan Dasar
- Pemetaan dan penyederhanaan PB UMKU
- Penempatan ulang kewenangan Persyaratan Dasar sesuai dengan lokasi kegiatan usaha
- Persetujuan Lingkungan tidak mengacu pada tingkat risiko PB, disesuaikan dengan risiko lingkungan yang mungkin timbul berdasarkan kriteria dari Kementerian Lingkungan Hidup
- Penerbitan KKPR self-declare untuk Pelaku Usaha dibatasi hanya kepada skala mikro dengan tingkat risiko Rendah
- Sudah ada kejelasan proses bisnis tahapan kegiatan berusaha, yang mengaitkan Persyaratan Dasar, PB dan PB UMKU
- Sudah ada kejelasan mengenai tahap verifikasi persyaratan untuk kegiatan usaha tingkat risiko MR
- Sudah mengakomodir ketentuan mengenai bidang usaha yang dimiliki oleh Yayasan



SUBSTANSI BATANG TUBUH REVISI PP 5/2021



Persyaratan Dasar

- KKPR
- KKPRL
- Persetujuan Lingkungan
- Persetujuan Kawasan Hutan
- PBG-SLF



Perizinan Berusaha

Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar



PB UMKU

PB UMKU diperlukan pada tahap operasional dan/atau komersial dan penjelasan bahwa PP 5 tidak mengatur perizinan kegiatan Ekspor, Impor, dan NK



NSPK

Mengatur NSPK untuk PB dan/atau PB UMKU pada 22 Sektor Penyelenggara PBBR



Ruang Lingkup Pengaturan Di Batang Tubuh PP 28 Tahun 2025

Layanan Sistem OSS

Pengaturan mengenai proses bisnis pengaturan perizinan di layanan Sistem OSS



Pengawasan PBBR

Mengatur mekanisme pengawasan umum dan pengawasan khusus pada 22 Sektor Penyelenggara PBBR



Sanksi

Mengatur mekanisme pemberian sanksi pada 22 Sektor Penyelenggara PBBR

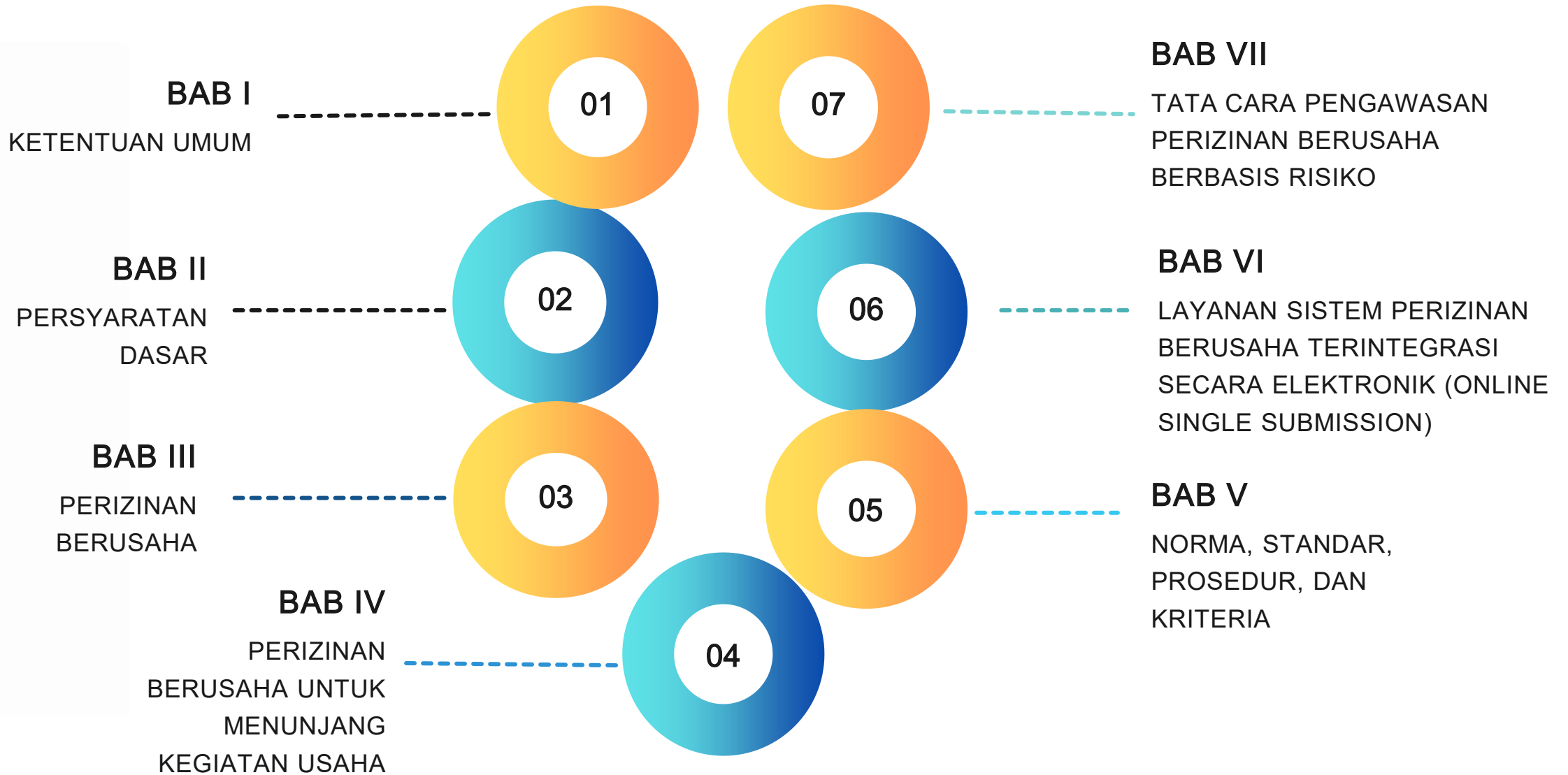


Evaluasi dan reformasi kebijakan, Pendanaan, dan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan



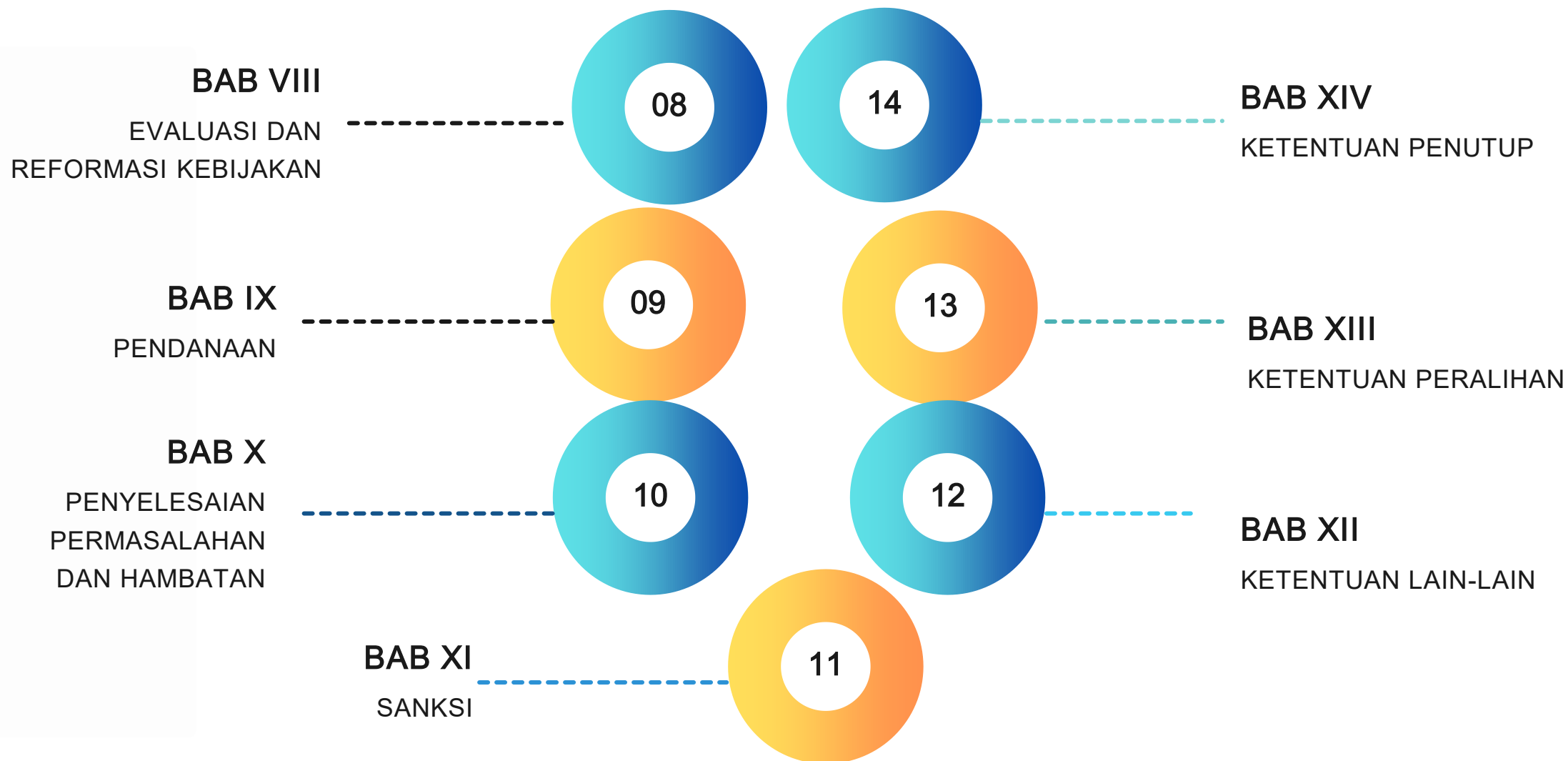


STRUKTUR BAB DRAFT RPP (1)





STRUKTUR BAB DRAFT RPP (2)



KETENTUAN UMUM

- Menambah penjelasan bahwa Persyaratan Dasar, PB dan PB UMKU diperlukan untuk tiap-tiap lokasi kegiatan usaha
- Menegaskan bahwa penerbitan Persyaratan Dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha berdasarkan kewenangan K/L/D, untuk menghindari kerancuan dengan kewenangan PBBRnya
- Mengembalikan penamaan sektor kegiatan berusaha sebagaimana UU Cipta Kerja (15 Sektor Perizinan Berusaha), dan menambah sektor “Lain-lain” untuk menampung kegiatan berusaha di luar sektor tersebut
- Memperbaiki ketentuan rujukan lampiran sesuai dengan perbaikan lampiran I s.d IV
- Menegaskan Proses Bisnis tahapan kegiatan berusaha, yang mengaitkan Persyaratan Dasar, PB dan PB UMKU





KKPR DARAT (1)

PERSYARATAN DASAR

01 Konsep KKPR

KKPR untuk lokasi usaha di darat meliputi:

- a. Konfirmasi KKPR; atau
- b. Persetujuan KKPR

02 Keterkaitan PKKPR dengan RDTR

Penerbitan PKKPR > RDTR belum terintegrasi

Penerbitan PKKPR dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR:

- a. berada di dalam delineasi RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS; atau
- b. seluruh lokasi usahanya berada di dalam delineasi RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS



03 Pengaturan KKPR Usaha Mikro dan Risiko Usaha Rendah

Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan Risiko usaha rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem OSS berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha

KKPR DARAT (2)

PERSYARATAN DASAR

04 Pengaturan KKPR untuk kondisi tertentu

- lokasi dan/atau kegiatan usaha terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK/kawasan industri
- lokasi dan/atau kegiatan usaha berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut
- lokasi dan/atau kegiatan usaha berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama



- lokasi dan/atau kegiatan usaha berada pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama
- lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
- lokasi dan kegiatan usaha diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi, dengan luasan yang lebih kecil dari luasan eksisting, letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha eksisting, dan pada pola ruang yang sama

Penerbitan KKPR untuk kondisi tertentu dilakukan tanpa penilaian



KKPR PULAU-PULAU KECIL

PERSYARATAN DASAR

01 Konsep KKPR Pulau-Pulau Kecil

- RDTR yang telah terintegrasi > Konfirmasi KKPR
- RTR selain RDTR telah tersedia dan telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² > Persetujuan KKPR



02 Kondisi tertentu

Apabila:

- belum tersedia RDTR
- telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS
- RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km²
- tidak termasuk dalam kondisi tertentu

wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan



KKPR LAUT

PERSYARATAN DASAR

01 Konsep KKPR Laut (KKPRL)

KKPRL dilakukan melalui persetujuan KKPRL. Persetujuan KKPRL dilakukan untuk kegiatan secara menetap di sebagian ruang laut dengan kriteria secara terus menerus dan paling singkat 30 hari kalender.



02 Persetujuan KKPRL untuk kawasan KSA dan/atau KPA

- Penerbitan persetujuan KKPRL wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam
- rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan



PERSETUJUAN KAWASAN HUTAN

PERSYARATAN DASAR

Konsep Persetujuan Kawasan Hutan

Kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan hutan dilakukan melalui persetujuan:

- penggunaan kawasan hutan
- komitmen pemanfaatan hutan
- prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru
- pelepasan kawasan hutan.





PERSETUJUAN LINGKUNGAN

PERSYARATAN DASAR

01 Konsep Persetujuan Lingkungan

PL diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:

- Amdal;
- UKL-UPL; atau
- SPPL



02 Persetujuan Teknis

Persetujuan teknis terdiri atas:

- pemenuhan baku mutu air limbah;
- pemenuhan baku mutu emisi;
- pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
- analisis mengenai dampak lalu lintas.



PBG-SLF

PERSYARATAN DASAR

01 Konsep PBG-SLF

PBG dan SLF dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan Bangunan Gedung sebagai fasilitas tempat usaha

02 Pengaturan Ketentuan PBG-SLF dalam Ketentuan Peralihan

- Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS
- Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS



PERIZINAN BERUSAHA

- Menyempurnakan penuangan metode analisis risiko PB, tanpa mengubah substansi yang telah diimplementasi
- Menegaskan bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan acuan pengaturan ruang lingkup usaha dalam analisis risiko perizinan berusaha
- Menyinkronkan pengaturan tentang penilaian Tingkat Risiko dengan Lampiran III
- Menghilangkan keterkaitan tingkat risiko PB dengan risiko Lingkungannya, sesuai dengan penegasan di pasal ketentuan umum
- Menegaskan bahwa untuk tingkat risiko Menengah Rendah, pemenuhan standar diperiksa saat pengawasan
- Penegasan bahwa jangka waktu penerbitan dimulai pada saat dokumen lengkap dan benar





PERIZINAN BERUSAHA UMKU



- Dasar acuan umum
- Penegasan bahwa PB UMKU hanya diberikan pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- Memperjelas alur penerbitan PB UMKU melewati OSS melalui Lembaga penerbit PB UMKU sesuai kewenangan masing-masing
- Tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor dan impor
- Kriteria PB UMKU:
 - a) Peredaran Produk
 - b) Kelayakan Operasi
 - c) Standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d) Kelancaran kegiatan usaha

NSPK UMUM



- Mempertegas bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan pendelegasian bukan untuk membuat NSPK dan kebolehan membuat peraturan daerah hanya sebagai peraturan pelaksana
- Penegasan bahwa penerbit PB dan PB UMKU harus melakukan pemeriksaan persyaratan sesuai dengan SLA dan memberikan PB dan PB UMKU sesuai dengan masa berlaku
- Penegasan bahwa pelaku usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban PB dan PB UMKU sesuai yang tercantum di Lampiran I dan II

NSPK SEKTOR

NSPK di masing-masing sektor sesuai dengan kesepakatan rapat Eselon I yang terdiri dari 6 Poin - (1) **Cakupan Sektor**, (2) **PB** pada masing-masing subsector, (3) **PB UMKU** pada masing-masing subsector, (4) **Pengaturan secara umum di sektor** tertentu, (5) **Perpanjangan dan perubahan PB**, dan (6) **Pengaturan *single purpose*** untuk sektor/subsektor/KBLI tertentu).





KONSEP PENGAWASAN (1)

PENGAWASAN UMUM

- Menambahkan klasifikasi Tingkat kepatuhan Pelaku Usaha di profil pelaku usaha sistem OSS, meliputi tingkat kepatuhan **sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik**.
- Menambahkan frasa terintegrasi dan terkoordinasi untuk pengawasan rutin
- Menambahkan penjelasan tugas koordinator dan pelaksana pengawasan



PENGAWASAN SEKTORAL

Mencakup usulan dari seluruh K/L Pengampu KBLI dan penerbit PB UMKU



KONSEP PENGAWASAN (2)

PENGAWASAN RUTIN

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

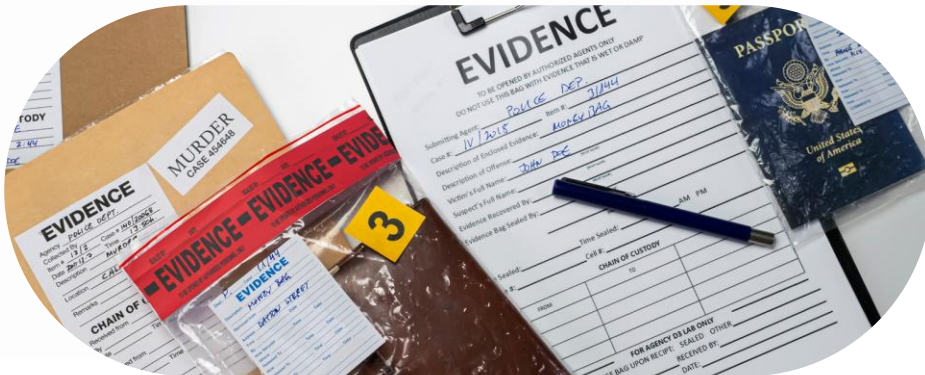
- pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
- inspeksi lapangan rutin.



PENGAWASAN INSIDENTAL

Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan:

- adanya pengaduan masyarakat;
- adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau
- adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU





Poin Revisi PP 5/2021

LAYANAN SISTEM OSS (1/2)

NO	SUBSTANSI	KETERANGAN
1.	Sistem OSS	Jumlah Subsistem OSS menjadi 6 (enam): (i) Pelayanan Informasi, (ii) Perizinan Berusaha, (iii) Pengawasan, dengan penambahan 3 (tiga) subsistem baru yaitu: (iv) Persyaratan Dasar, (v) Fasilitas Berusaha, dan (vi) Kemitraan
2.	Pemohon	- Memperbaiki pengaturan Pasal 168 ayat (6) huruf k “badan hukum lainnya”, untuk mengakomodir Yayasan/BLU/BLUD/Persyarikatan/Perkumpulan sebagai Badan Hukum yang dapat melakukan kegiatan usaha. - Menjelaskan masing-masing Badan Usaha yang melakukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS Pasal 168A-168I
3.	Hak Akses	- Melengkapi Pasal 171 ayat (1) bahwa selain untuk: (i) Perizinan Berusaha, (ii) menyampaikan laporan, (iii) menyampaikan pengaduan, (iv) mengajukan permohonan fasilitas, hak akses PU juga untuk (v) Persyaratan Dasar, PB UMKU, (vi) tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan, dan (vii) mengakses profil pelaku usaha. - Melengkapi Pasal 171 ayat (2): Hak Akses bagi PU yang melakukan kegiatan usaha pembangunan kawasan industri digunakan untuk: (i) melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar; (ii) menyampaikan pengaduan; (iii) mengajukan permohonan fasilitas berusaha; dan/atau (iv) tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan - Melengkapi Pasal 171 ayat (3) bahwa hak akses K/L/D bukan hanya untuk melakukan verifikasi, namun juga untuk: tindak lanjut hasil Pengawasan PB; penilaian kepatuhan pelaksanaan PB; tindak lanjut pengaduan Pelaku Usaha; pengenaan dan tindak lanjut sanksi administratif; dan tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha - Menambahkan ketentuan terkait “nomor pendaftaran badan usaha” di Pasal 172 huruf b untuk mengakomodir permohonan hak akses dari usaha perseorangan. - Melengkapi Pasal 173 ayat (3): bahwa perubahan data hak akses PU dapat dilakukan setelah di verifikasi Sistem OSS dengan mempertimbangkan keamanan data.



Poin Revisi PP 5/2021

LAYANAN SISTEM OSS (2/2)

NO	SUBSTANSI	KETERANGAN
4.	Data NIB	• Memperbaiki istilah “angka pengenal impor” menjadi angka pengenal importir di Pasal 174 ayat (5) huruf a, • Pasal 174 ditambah ayat (9) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Mengganti istilah “pemeriksaan” menjadi “penapisan” atas ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya di Sistem OSS di Pasal 176 ayat (1); • Pasal 176 ayat (1) huruf d: ketentuan bidang usaha khusus (single purpose) menjadi ketentuan bidang usaha dengan persyaratan tertentu • Pasal 176 ditambah ayat (3): ketentuan bahwa terhadap data yang telah dilakukan penapisan, sistem OSS mengalirkan data kepada K/L/D sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 22.



Poin Revisi PP 5/2021

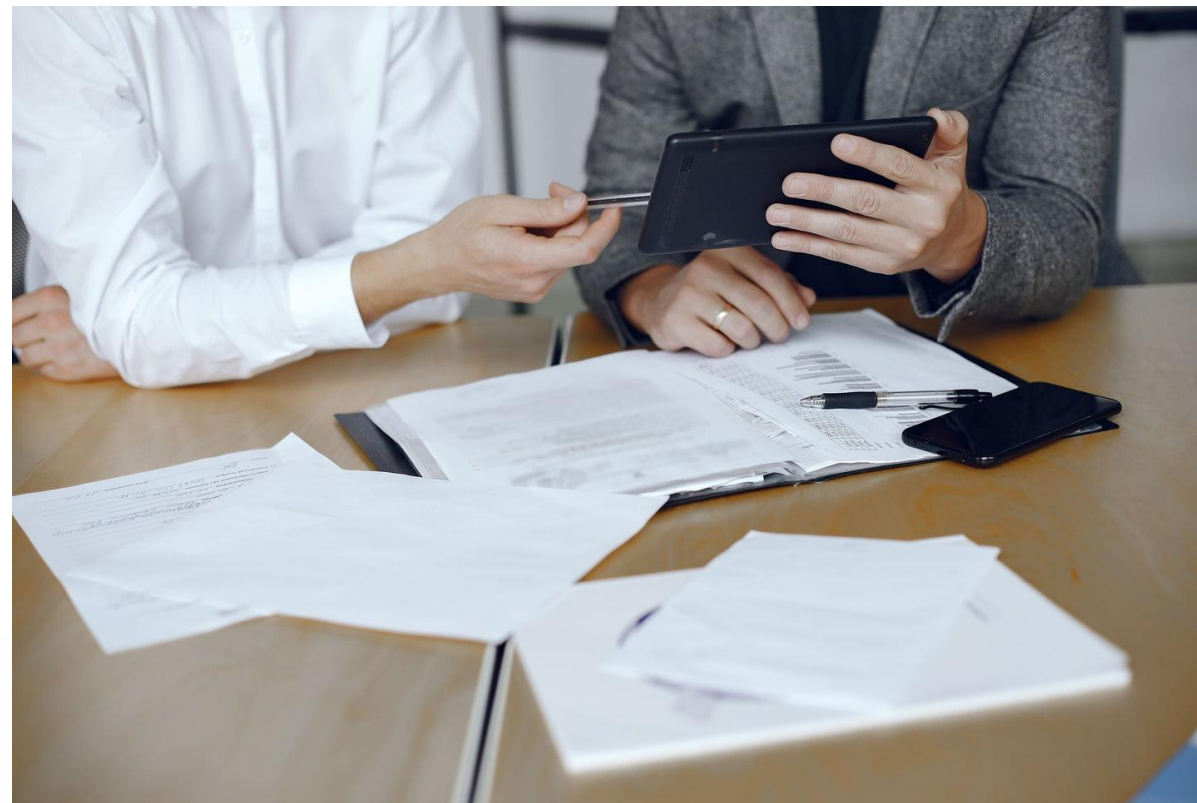
No.	BAB	STATUS
1	BAB I - KETENTUAN UMUM	Sudah selesai
2	BAB II – PERSYARATAN DASAR	Sudah selesai
3	BAB III – PB	Sudah selesai
4	BAB IV - PBUMKU	Sudah selesai
5	BAB V - NSPK	Sudah selesai
6	BAB VI – LAYANAN SISTEM OSS	Sudah selesai
7	BAB VII – TATACARA PENGAWASAN	Sudah selesai
8	BAB VIII – EVALUASI DAN REFORMASI	Sudah selesai
9	BAB IX – PENDANAAN	Sudah selesai
10	BAB X – PERMASALAHAN DAN HAMBATAN	Sudah selesai
11	BAB XI – SANKSI	Sudah selesai
12	BAB XII – KETENTUAN LAIN-LAIN	Sudah selesai
13	BAB XIII – KETENTUAN PERALIHAN	Sudah selesai
14	BAB XIV – KETENTUAN PENUTUP	Sudah selesai

KETENTUAN PERALIHAN

- Menambah ketentuan bahwa Persyaratan Dasar yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah ini harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
- Menambah ketentuan bahwa PD, PB, dan PB UMKU yang telah di proses melalui sistem OSS sebelum terbitnya Revisi PP 5 ini tetap diproses dengan menggunakan PP 5 tahun 2021 existing
- Menambah pengaturan terkait Lembaga Bappebti
- Mempertegas bahwa ketentuan Batasan ukuran kapal penangkap ikan, Pelabuhan muat, Pelabuhan pangkalan, dan Pelabuhan negara tujuan untuk pengangkutan ikan hidup, serta Batasan ukuran kapal pengangkut ikan yang sebelumnya diatur di PP 5 existing masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya PermenKP.
- Memperjelas siapa yang wajib memiliki PBG dan SLF:
 - Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF dan tidak perlu memperoleh PBG pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU
 - Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU
 - Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung dan telah memiliki SLF, tidak perlu memperoleh izin mendirikan bangunan/PBG pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU akan melakukan perpanjangan SLF

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Menghapus ketentuan terkait indentifikasi kegiatan ekonomi kreatif (subsektor Ekraf yang tertinggal) yang sudah diakomodir menjadi bagian dari NSPK dan lampiran Sektor Pariwisata
- Menambah frasa “dengan tetap memperhatikan tujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha” pada ketentuan pasal diskresi
- Menambah ketentuan kewajiban pelaksanaan pengawasan meskipun subsistem pengawasan OSS belum tersedia
- Menghapus ketentuan terkait neraca komoditas



KETENTUAN PENUTUP

- peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
- Sistem OSS wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

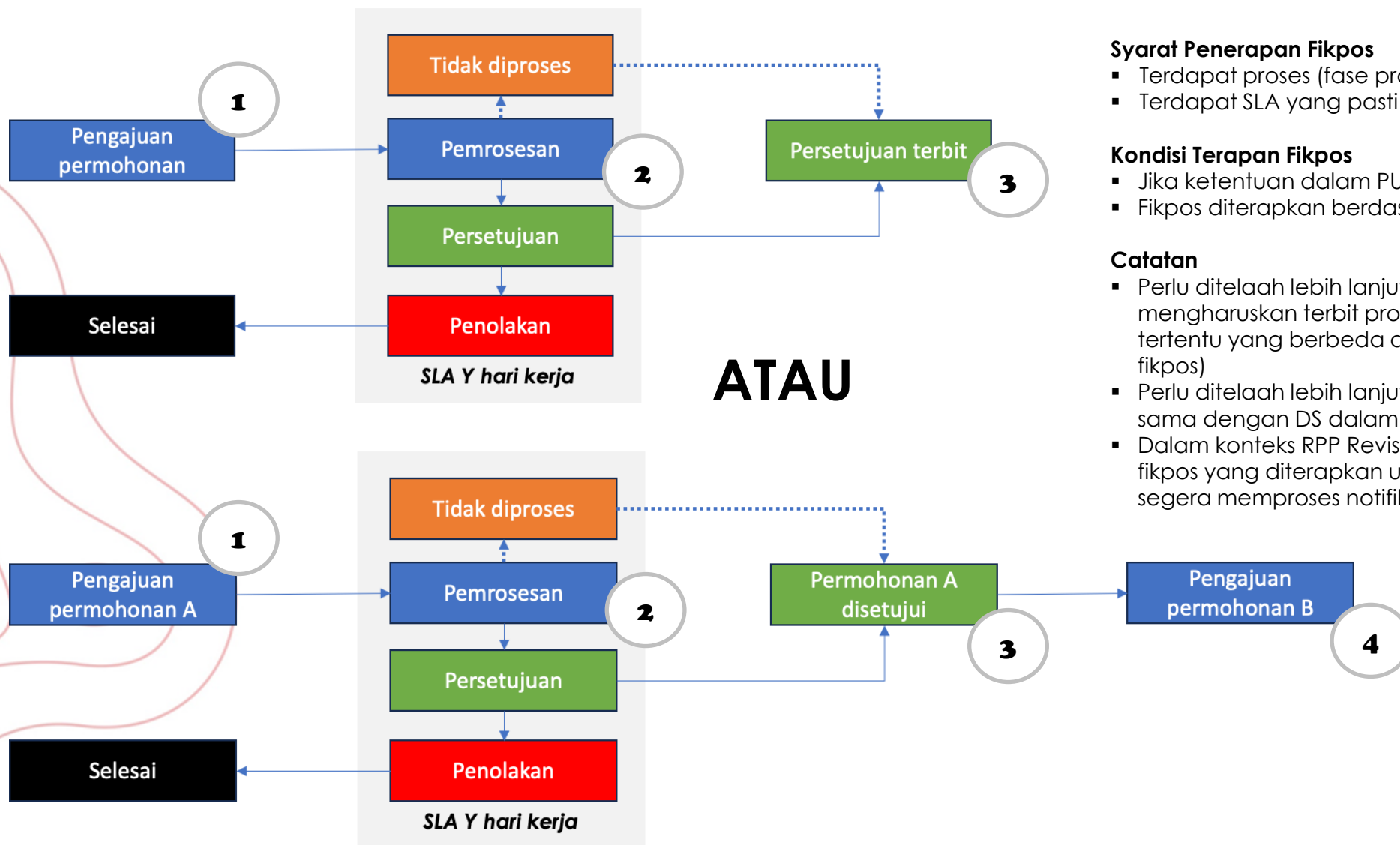




KONSEP FIKTIF POSITIF DALAM KETENTUAN PERSYARATAN DASAR



Konsep Umum Fiktif Positif Berdasarkan PP 28/2025



Syarat Penerapan Fikpos

- Terdapat proses (fase proses)
- Terdapat SLA yang pasti

Kondisi Terapan Fikpos

- Jika ketentuan dalam PUU memungkinkan diterapkan fikpos
- Fikpos diterapkan berdasarkan SLA

Catatan

- Perlu ditelaah lebih lanjut (secara hukum), apakah fikpos mengharuskan terbit produk dengan format / bentuk tertentu yang berbeda dengan bentuk persetujuan (bukan fikpos)
- Perlu ditelaah lebih lanjut apakah DS dalam produk fikpos sama dengan DS dalam produk bukan fikpos
- Dalam konteks RPP Revisi PP5/2021 terdapat konsep serupa fikpos yang diterapkan untuk Pelaku Usaha yang tidak segera memproses notifikasi sistem OSS



Persyaratan Dasar – Ruang

JENIS PENGATURAN	JENIS PRODUK	MEKANISME PENERBITAN	SLA KONDISI NORMAL TANPA PERBAIKAN	SLA KONDISI DENGAN PERBAIKAN (MAX)
KKPR DARAT				
Konfirmasi KKPR	Konfirmasi KKPR	Otomatis	-	
Persetujuan KKPR	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	25 hari kerja	40 hari kerja
Persetujuan KKPR Kondisi Tertentu	Persetujuan KKPR	Persetujuan	5 hari kerja	
Persetujuan KKPR Dengan/Tanpa Rekom Pemanfaatan PPK di Bawah 100 km ²	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	39 hari kerja	39 hari kerja
Persetujuan KKPR Dengan/Tanpa Rekom Pemanfaatan PPK dengan Luasan 0 s/d 2000 km ²	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	39 hari kerja	39 hari kerja
KKPR Pernyataan Mandiri	KKPR Pernyataan Mandiri	Otomatis	-	
Tanpa KKPR*	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

Catatan

- SLA hanya mencakup SLA yang diatur dalam RPP Revisi PP5/2021
- Asumsi SLA, adalah keseluruhan jangka waktu mulai pendaftaran hingga penerbitan



Persyaratan Dasar – Ruang

JENIS PENGATURAN	JENIS PRODUK	MEKANISME PENERBITAN	SLA KONDISI NORMAL TANPA PERBAIKAN	SLA KONDISI DENGAN PERBAIKAN (MAX)
KKPR LAUT				
Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan	27 hari kerja	37 hari kerja
Persetujuan KKPR Laut Dengan Rekomendasi KSA dan KPA	Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan	46 hari kerja	63 hari kerja
Tanpa KKPR**	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
KKPR HUTAN				
Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan	Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan	Persetujuan	42 hari kerja	72 hari kerja
Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di KSA, KPA dan TB	Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di KSA, KPA dan TB	Persetujuan	17 hari kerja	53 hari kerja
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Persetujuan	52 hari kerja	65 hari kerja
Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	Persetujuan	126 hari kerja	-

Catatan

- SLA hanya mencakup SLA yang diatur dalam RPP Revisi PP5/2021
- Asumsi SLA, adalah keseluruhan jangka waktu mulai pendaftaran hingga penerbitan



Persyaratan Dasar – Lingkungan

JENIS PENGATURAN	JENIS PRODUK	MEKANISME PENERBITAN	SLA KONDISI NORMAL TANPA PERBAIKAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN			
Persetujuan Lingkungan Dokling SPPL	SPPL	Otomatis	-
Persetujuan Lingkungan Dokling Amdal	SKKL	Persetujuan	93 hari kerja
Persetujuan Lingkungan Dokling UKL UPL Standar Spesifik untuk Kegiatan Usaha Risiko R dan MR	PKPLH	Otomatis	-
Persetujuan Lingkungan Dokling UKL UPL Standar Spesifik untuk Kegiatan Usaha Risiko MT dan T	PKPLH	Persetujuan	8 hari kerja
Persetujuan Lingkungan Dokling UKL UPL Standar untuk Kegiatan Usaha Seluruh Risiko	PKPLH	Persetujuan	10 hari kerja
PERSETUJUAN TEKNIS			
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi Kajian Teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Persetujuan	33 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kajian Teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Persetujuan	33 hari kerja
Pertek Pengelolaan Limbah B3 Kajian Teknis	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Persetujuan	19 hari kerja
Pertek Andalalin Kajian Teknis	Pertek Andalalin	Persetujuan	6 s/d 26 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi (Standar)	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Otomatis	-
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Standar)	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Otomatis	-
Pertek Pengelolaan Limbah B3 (Standar)	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Otomatis	-
Pertek Andalalin (Standar)	Pertek Andalalin	Otomatis	-

Catatan

- SLA hanya mencakup SLA yang diatur dalam RPP Revisi PP5/2021
- Asumsi SLA, adalah keseluruhan jangka waktu mulai pendaftaran hingga penerbitan



- Persyaratan Dasar – Bangunan Gedung

JENIS PENGATURAN	JENIS PRODUK	MEKANISME PENERBITAN	JANGKA WAKTU PENERBITAN (SLA) KONDISI NORMAL TANPA PERBAIKAN
BANGUNAN GEDUNG			
Persetujuan Bangunan Gedung	PBG	Persetujuan	32 hari kerja
Sertifikat Laik Fungsi	SLF	Persetujuan	Tidak dirumuskan/diatur lebih lanjut

Catatan

- SLA hanya mencakup SLA yang diatur dalam RPP Revisi PP5/2021
- Asumsi SLA, adalah keseluruhan jangka waktu mulai pendaftaran hingga penerbitan



SUBSTANSI LAMPIRAN REVISI PP 5/2021

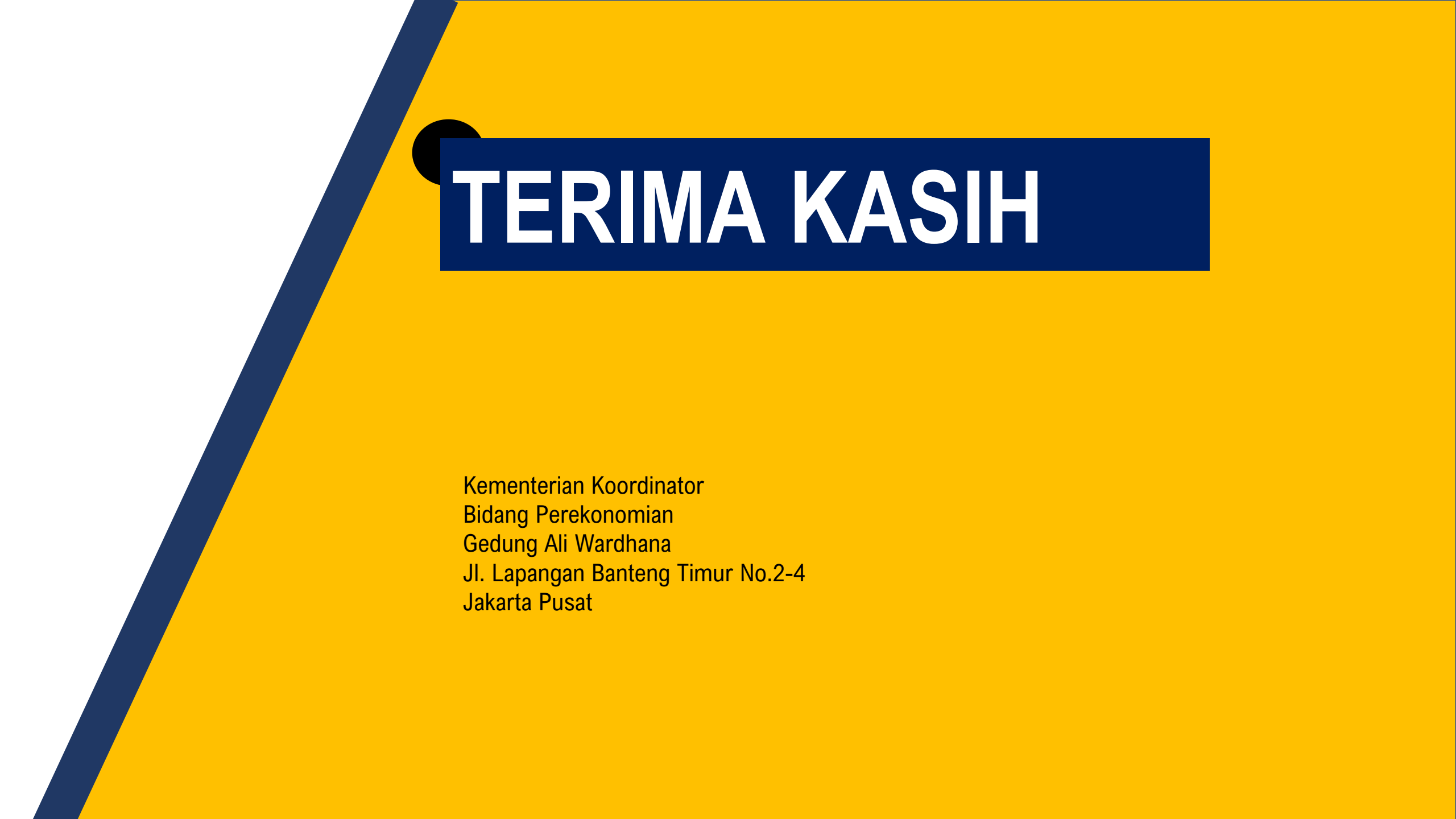
Cakupan Perbaikan Lampiran I dan II

1. Memastikan konsistensi antara Kode KBLI, Judul KBLI
2. Ruang Lingkup KBLI sesuai dengan kewenangan masing-masing K/L
3. Memastikan konsistensi penulisan skala usaha (Mikro, Kecil, Menengah, Besar) serta mengacu pada pengaturan PP & Tahun 2021 dan Perpres 10 Tahun 2021 jo Perpres 49 Tahun 2021 tentang BUPM
4. Menjaga kesesuaian antara Tingkat Risiko dengan jenis PB-nya
5. Penghapusan syarat dan kewajiban, misal: Izin lingkungan, BAK, Izin Operasional
6. Mengubah PB UMKU menjadi syarat bila diperlukan sebelum terbitnya PB dan menjadi kewajiban bila diperlukan setelah terbitnya PB
7. Mengubah jangka waktu verifikasi menjadi jangka waktu penerbitan, ditegaskan pada penjelasan PP bahwa jangka waktu penerbitan dihitung setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.



➤ **OUTLINE PENGGANTI PP 5/2021**

- 1 BATANG TUBUH**
- 2 LAMPIRAN I – Ketentuan PB**
- 3 LAMPIRAN II – Ketentuan PB UMKU**
- 4 LAMPIRAN III – Metode Analisis Risiko**
- 5 LAMPIRAN IV – Pedoman Permen/Perka Turunan**



TERIMA KASIH

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat